



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2742 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI HARYANI**, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur 146, RT 001 RW 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
2. **EKO DWI WAHONO**, bertempat tinggal di Jalan Brantas 146, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
3. **EKO HARI NURCAHYONO**, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur 146, RT 001 RW 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
4. **MAYA TRI WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Brantas 146, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
5. **YUDI HADI PRANATA, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur 146, RT 001 RW 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
6. **DEDIK SUSIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk II Blok A77, RT 002 RW 016, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Ilyas & Rekan, berkantor di Dusun Kelompang, RT 22/RW 10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAINUL AI PAK DEWI;
3. MISRI;
4. P. HUSNUL;
5. Hj. DARSIH;
6. SAMA;
7. Ny. HADERI;
8. P. MARWI AI PAK. YA;
9. Ny. SUJARWOKO;
10. BUHARI;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Sumurmati,
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ADJIB TRUNOJOYO;**
2. **Drs. SUGIYONO**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Sumurmati, Kecamatan
Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Nurhadi yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum, Penguasaan objek sengketa sejak Tahun 1997 sampai sekarang oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada para penggugat sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika/sekaligus;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianjurkan kepada Para Penggugat atau siapapun yang berkepentingan untuk segera mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan (*verset*), banding maupun kasasi;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi disqualifikator);
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan immateril Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat, III, IV, VI, VII, IX dan X:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan immateril Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Krs, tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, dan Tergugat X seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI seluruhnya ;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 622/PDT/2018/PT SBY, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Februari 2019 dan 28 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Ksasi.Pdt/ 2019/PN Krs, *juncto* Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Krs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 622/PDT/2018/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Krs, selanjutnya mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Nurhadi yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika/sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan (verset), banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kraksaan yang menolak gugatan Penggugat telah salah menerapkan hukum oleh karena telah terbukti objek sengketa semula berasal dari milik Nurhadi (alm), dan ternyata pula objek sengketa sekarang menjadi jaminan hutang yang ada di bank (bukti T2.1 dan T2.2) yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa semula adalah atas nama Nurhadi namun telah dibebani dengan hak jaminan hipotik atas nama pemegang hipotik PT Bank Bumi Daya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang hingga saat ini belum ada penghapusan atau royas objek jaminan maka untuk memperjelas duduknya perkara dan menentukan siapa pemilik yang berhak atas objek sengketa dan mengapa objek sengketa menjadi objek jaminan di bank, maka bank harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian ternyata gugatan Penggugat kurang pihak atau cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurutnya bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi SRI HARYANI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 622/PDT/2018/PT SBY, tanggal 21 November 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Krs, tanggal 9 Mei 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Bahwa walaupun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan namun dalam hal ini senyatanya Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pemohon Kasasi tetap di bebankan untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*, untuk itu biaya perkara dibebankan pada Para Pemohon Kasasi

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SRI HARYANI**, 2. **EKO DWI WAHONO**, 3. **EKO HARI NURCAHYONO**, 4. **MAYA TRI WULANDARI**, 5. **YUDI HADI PRANATA, S.H.**, 6. **DEDIK SUSIYANTO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 622/PDT/2018/PT SBY, tanggal 21 November 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Krs, tanggal 9 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hu

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2742 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)